

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Terakhir kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Dinas Lingkungan Hidup adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Temanggung. Dalam pelaksanaannya untuk memenuhi tugas dan fungsi yang diembannya diperlukan dana guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup secara efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran serta memiliki perangkat-perangkat organisasi untuk melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsinya, perangkat-perangkat organisasi tersebut adalah Sekretariat dan Bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perangkat organisasi Dinas Lingkungan Hidup selalu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan rencana Kerja (Renja) untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang diharapkan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Lingkungan Hidup melalui

Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusahaan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup serta Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah ini disusun guna mencapai sasaran pembangunan dibidang Lingkungan Hidup, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan dan kerugian akibat aktivitas manusia dalam pembangunan.


Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Lingkungan Hidup, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam,

- strategi penegakan hukum, pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Rencanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung;
 4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten;
 5. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 6. Pengelolaan kehati kabupaten;
 7. Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
 8. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan dan izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan pemerintah kabupaten;
 9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
 10. Pemberiaan penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 11. Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH yang menjadi kewenagannya;
 12. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 13. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
 14. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan bai secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disentif dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan;
 15. Pengendalian teknis dibidang lingkungan'
 16. Pelaksanaan pelayanan dibidang lingkungan hidup;
 17. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka konversi sumber daya alam;
 18. Pelaksanaan konversi perlindungan dan pemanfaatan kawasan, serta jenis tumbuhan dan satwa;
 19. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 20. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
 21. Pengelolaan sistem persampahan;

22. Pengelolaan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang diselenggarakan swasta;
23. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dikelola swasta;
24. Pengembangan sistem pengelolaan sampah modern yang berdaya guna;
25. Pengelolaan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);
26. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
27. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
28. Penyelenggaraan pelayanan dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya; dan
29. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

terdiri dari :

- a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup
 - Seksi Kajian Lingkungan Hidup
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup
 - Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup
 - e. Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - Seksi Pemberdayaan Lingkungan Hidup
 - Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup
 - f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, terdiri dari :
 - Seksi Kebersihan
 - Seksi Pengelolaan Sampah
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- Adapun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS / Personil Pengelola Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
A	SD	66	
B	SMP	24	
C	SMA	23	
D	Sarjana Muda (D-III)	3	
E	S-1 dan D-IV	10	
F	S-2	8	
	Jumlah	134	

2	Pangkat/Golongan		
	A Gol I B Gol II C Gol III D Gol IV E Pegawai Daerah		80 30 18 6 -
	Jumlah	134	
3	Jabatan		
	A Eselon II B Eselon III C Eselon IV D Eselon V E Jabatan Fungsional Tertentu F Jabatan Fungsional Umum		1 5 11 - 1 116
	Jumlah	134	
	JUMLAH	134	

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Lingkungan Hidup memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARPPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Tanah	1	unit	Baik
2	Alat-alat besar	16	unit	Baik
3	Alat angkutan	105	unit	Baik
4	Alat bengkel dan alat ukur	3	unit	Baik
5	Alat pertanian	7	unit	Baik
6	Alat kantor dan rumah tangga	1.470	unit	Baik
7	Alat studio dan alat komunikasi	5	unit	Baik
8	Alat-alat kedokteran	2	unit	Baik
9	Alat laboratorium	99	unit	Baik
10	Bangunan dan gedung	30	unit	Baik
11	Monumen	16	unit	Baik
12	Jalan dan jembatan	1	unit	Baik
13	Bangunan air/irigasi	7	unit	Baik
14	Instalasi	2	unit	Baik
15	Jaringan	4	unit	Baik
16	Barang bercorak kebudayaan	1	unit	Baik
17	Hewan dan Ternak serta Tanaman	14.507	unit	Baik

Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas (kendaraan roda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut diatas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti peralatan komputer, notebook, printer, dan lain sebagainya.

B. Fungsi Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dimaksud, maka Dinas Lingkungan Hidup secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : **Merumuskan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup**

- Secara singkat Dinas Lingkungan Hidup memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :
1. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; dan
 2. Mempertahankan fungsi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh;

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup

Adapun permasalahan utama Dinas Lingkungan Hidup yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan pencemaran lingkungan hidup khususnya meningkatnya pencemaran air.
2. Belum optimalnya penanganan sampah, khususnya sampah di pemukiman dan industri.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat difungsikan sebagai RTH Publik khususnya di wilayah perkotaan.
4. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2009 s/d 2013, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Temanggung dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2014 s/d 2018.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yaitu :

a. VISI

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah” **TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN BERSAMA MASYARAKAT”**

Visi ini mengandung harapan :

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari merupakan kondisi lingkungan yang tetap dijaga dengan cara melakukan kegiatan/usaha dengan tanpa merusak lingkungan dan mencemari lingkungan melebihi ambang baku mutu
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan bersama masyarakat merupakan suatu keharusan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat, dengan cara:
 - a. Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya;
 - b. Memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya;
 - c. Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan
 - d. Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

b. Misi

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan misi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan SPM bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan seluruh bidang pembangunan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data/ informasi dan penyebaran data dan informasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
5. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumberdaya aparatur lingkungan hidup
7. Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan antar SKPD, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di kabupaten Temanggung;
8. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup
9. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan.
10. Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran ini sesuai dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan

A. Tujuan :

1. Mewujudkan Penataan Ruang yang Memperhatikan Keberlanjutan Sumber Daya Wilayah
2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

B. Sasaran :

1. Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya
2. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
3. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

A. Tujuan :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, Korupsi dan Nepotisme
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah

B. Sasaran :

1. Meningkatkan kemampuan , profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur
2. Meningkatkan kualitas perencanaan ,pengendalian evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisikan penguasaan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 6 program 60 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 19.017.106.979,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Bupati Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya Perencanaan, Pemantaataan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya	1. Tersedianya luasan ruang terbuka hijau pada skala kawasan kota	30,50%
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Cakupan Terbentuknya kelompok masyarakat Pengelola Bank Sampah
2. Cakupan Fasilitas pengurangan sampah di Perkotaan (TPS 3R)		11,20%
3. Proposi sampah terangkut terhadap produksi sampah se-Kabupaten Temanggung		14%
4. Proposi sampah terangkut terhadap produksi sampah Ibukota Kabupaten Temanggung (Kecamatan Temanggung)		86%
5. Proposi sampah terangkut terhadap produksi sampah perkotaan (Ibukota Kecamatan se-Kabupaten Temanggung)		60%
6. Terwujudnya TPA Temanggung Wilayah Utara		1 unit
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase usaha dan atau kegiatan sumber yang tak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100 %
	2. Persentase usaha dan atau kegiatan sumber yang tak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	90 %
	3. Persentase luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan tanah untuk produksi biomassa kerusakannya	80 %
	4. Persentase Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100 %
	5. Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen UKL , UPL, dan AMDAL	100 %
	6. Tersedianya kebutuhan bibit tanaman sebagai wujud peran serta masyarakat / perusahaan dan instansi pelayanan	650.000 batang

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral	1. Terbangunnya Sumber Energi Alternatif Terbarukan	7 unit
Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	1. Besaran Penanganan Lahan Kritis	14,581 Ha
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan	1. Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	100%
	2. Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan	10 kelompok
	3. Besaran Meningkatnya Konservasi Hutan dan Lahan	320 unit

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp. 1.500.000.000	Sumber Anggaran dari DBHCHT 66,67 % dan APBD 33,33 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 310.868.300	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 72.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 5.635.868.800	Sumber Anggaran dari APBD 97 % dan DBHCHT 5,3 %
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 3.556.046.000	Sumber Anggaran dari APBD 79 % dan DBHCHT 21 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 61.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan pada matrik Penilaian kinerja, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dari indikator yang telah ditetapkan yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya, dicapai 111,65% atau sangat baik;
2. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dicapai 115,60% atau Sangat Baik;
3. Sasaran Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dicapai 99,33% atau Baik;
4. Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral dicapai 185,71% atau Sangat Baik;

5. Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dicapai 143,10% atau Sangat Baik;
6. Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan dicapai 97,40% atau Baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Nilai Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung Tahun 2017

NO	SASARAN	NILAI CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya	111,65
2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	115,60
3.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	99,33
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral	185,71
5.	Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	143,10
6.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan	97,40
	Rata-rata	124,60

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran kinerja yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2017 dikategorikan Sangat Baik (124,60%)

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, setidaknya terdapat 6 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya	1. Tersedianya luasan ruang Terbuka Hijau	30,50 %	34.89 %	115,33	115,37	111,65
	Rata-rata			115,33		111,65

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja indikator Tersedianya Luasan Ruang Terbuka Hijau telah mencapai target dan melebihi target yang ditetapkan, yaitu 30,50 % tercapai 34,89 % dengan capaian kinerja 115,33 %. Capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan pusat, yaitu 30% seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di Kabupaten Temanggung sendiri masih banyak RTH Privat dibanding RTH Publik dikarenakan luasan RTH sebagian besar masih berupa sawah.

Untuk realisasi kinerja capaian sasaran 1 sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup telah tercapai 115,33 %, ini berarti telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 111,65 %.

Di Kabupaten Temanggung sendiri RTH Publik lebih sedikit dibandingkan dengan RTH Privat namun demikian sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Target yang ditetapkan Pusat 30 %.

Analisis kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja keberhasilan pencapaian sasaran kinerja 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
2. Pengadaan Tanaman Ayoman / Peneduh / Turus Jalan
3. Pengadaan Pergola
4. Penataan Hutan kota Kabupaten Temanggung
5. Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup
6. Pendukung Bank Pohon.


Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1 adalah sebesar Rp. 1.040.951.850,- (69,40 %) dari total Pagu sebesar Rp. 1.500.000.000,- Terdapat efisiensi anggaran sebesar 30,60 %.

Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai RTH dengan ketentuan minimal 30% maka telah disusun beberapa program rencana tindak Penataan Ruang Terbuka hijau (RTH) Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan dalam jangka menengah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengembangan Kota Hijau (green Planning and design);
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (green Open Space);
3. Pengembangan kepedulian masyarakat dalam pengembangan kota hijau dan pelestarian lingkungan (Green Community);
4. Pengoptimalan pemanfaatan air (Green Water).

Dari 1 Indikator Kinerja berhasil sangat baik (>100%). Keberhasilan Indikator Kinerja dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 1
 Persentase Skala Pengukuran Capaian Indikator
 Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Sesuai
 Peruntukannya Tahun 2017



Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Cakupan terbentuknya kelompok masyarakat pengelola Bank Sampah 2. Cakupan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan(TPSS3R) 3. Proporsi sampah terangkut terhadap produksi sampah se-Kabupaten Temanggung	48 kel	125	260,42	271,73	250
		11,20 %	15,29 %	136,52	100	105,45
		14%	14%	100	100	93,33

	4. Proporsi sampah terangkut terhadap produksi sampah Ibukota kabupaten Temanggung (Kecamatan Temanggung)	86%	86,66	100,77	100	99,61
	5. Proporsi sampah terangkut terhadap produksi sampah Perkotaan (Ibukota Kecamatan se-Kabupaten Temanggung)	60%	57,54	95,9	100	88,52
	6. Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara	1 unit	-	-	-	-
	Rata – rata			115,60	119,95	106,15

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.1, Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Tahun 2017 dapat dicapai bahkan dapat melebihi target yang ditentukan yaitu terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengelola Bank Sampah target 48 tercapai 125 (260,42%).

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.2, Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Tahun 2017 dapat dicapai bahkan dapat melebihi target yang ditentukan yaitu Fasilitas pengurangan sampah di Perkotaan (TPST 3R) target 11,20% tercapai 15,29%, terlihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Data TPST 3R

No	Lokasi	Jumlah TPST 3R (unit)	Volume TPST 3R (M ³) / Tahun	Kondisi
1	Kelurahan Madureso, Kec. Kranggan	1	2928	Baik
2	Kelurahan Parakan Kauman, Kec. Parakan	1	2196	Baik
3	Kelurahan Kebonsari, Kec. Temanggung	1	2928	Baik
4	Kelurahan Jampirejo, Kec. Temanggung	1	2928	Baik
5	Kelurahan Banyuwirip, Kec. Temanggung	1	4392	Baik
6	Kelurahan Temanggung II, Kec. Temanggung	1	3294	Baik
	TOTAL	6	18666	

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.3, Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Tahun 2017 dapat dicapai bahkan dapat melebihi target yang

ditentukan yaitu Proporsi Sampah terangkut terhadap produksi sampah se-Kabupaten Temanggung target 14% tercapai 14%, terlihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Jumlah Timbulan Sampah Yang Terangkut ke TPA

No	Nama Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah yang dihasilkan (M ³)/hari	Timbulan Sampah yang terangkut ke TPA (M ³)/hari	Nama TPA
1	Bansari	23364	46,728	4,740	Sanggrahan
2	Bejen	20889	41,778	4,280	Sanggrahan
3	Bulu	47297	94,594	10,870	Sanggrahan
4	Candiroto	32253	64,506	7,340	Sanggrahan
5	Gemawang	32545	65,090	4,670	Sanggrahan
6	Jumo	29458	58,916	5,850	Sanggrahan
7	Kaloran	44136	88,272	6,340	Sanggrahan
8	Kandangan	50341	100,682	8,150	Sanggrahan
9	Kedu	57097	114,194	10,852	Sanggrahan
10	Kledung	26879	53,758	5,670	Sanggrahan
11	Kranggan	46979	93,958	14,268	Sanggrahan
12	Ngadirejo	54605	109,210	36,790	Sanggrahan
13	Parakan	52178	104,356	34,450	Sanggrahan
14	Pingsurat	49856	99,712	8,472	Sanggrahan
15	Selopampang	19695	39,390	6,730	Sanggrahan
16	Temanggung	81092	162,184	44,836	Sanggrahan
17	Tembarak	30316	60,632	8,780	Sanggrahan
18	Tlogomulyo	22590	45,180	5,562	Sanggrahan
19	Tretep	20836	41,672	-	-
20	Wonobojo	25953	51,906	-	-
TOTAL	TOTAL	768359	1536,718	228,65	Sanggrahan

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.4, Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Tahun 2017 dapat dicapai bahkan dapat melebihi target yang ditentukan yaitu Proporsi Sampah terangkut terhadap produksi sampah Ibukota Kabupaten Temanggung (Kecamatan Temanggung) target 86% tercapai 86,66%, terlihat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Timbulan Sampah yang terangkut Kecamatan Temanggung ke TPA

No	Nama Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah yang dihasilkan (M ³)/hari	Timbulan Sampah yang terangkut ke TPA (M ³)/hari	Nama TPA
1	Temanggung	81092	162,184	44,836	Sanggrahan
TOTAL	TOTAL	81092	162,184	44,836	Sanggrahan

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.5, Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Tahun 2017 tidak dapat dicapai sesuai target yang ditentukan yaitu Proporsi Sampah terangkut terhadap produksi sampah perkotaan (Ibukota Kecamatan se-Kabupaten Temanggung) target 60% tercapai 57,54%, tidak tercapai dikarenakan *terkendala kekurangan Armada Sampah dan tenaga kebersihan*.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2.6, Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Tahun 2017 tidak dapat dicapai sesuai target yang ditentukan yaitu Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara target 1 unit tercapai 0 unit, tidak tercapai dikarenakan Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung wilayah Utara akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Tahun 2017 dapat dicapai apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,65%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 115,60%. Ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,15%.

Analisis kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja 2.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan:


- a. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;
- b. Pemeliharaan kebersihan kota;
- c. Revitalisasi prasarana persampahan;
- d. Operasi dan pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik;
- e. Pendukung dan koordinasi bank sampah kabupaten temanggung;
- f. Peningkatan dan pengembangan TPS dan / atau TPST 3R;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan
- h. Study lapangan SDM persampahan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2.1 adalah sebesar Rp. 4.649.272.212,5,- atau 82,5% dari total Pagu sebesar Rp. 5.635.868.800,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar 17,5% dari pagu yang ditetapkan.

Dari 6 Indikator Kinerja tersebut nampak bahwa 4 Indikator berhasil sangat baik (> 100%), 1 Indikator berhasil mencapai baik 75% kurang dari 100%, dan 1 Indikator kurang berhasil (kurang dari 55%) karena akan dilaksanakan pada Tahun 2018. Keberhasilan tersebut dapat dilihat pada grafik persentase sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan berikut:

Grafik 2

Persentase Skala Pengukuran Capaian Indikator
Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Tahun 2017



Sasaran 3 : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

capaian kinerja empat (4) Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusahaan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti dan Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen UKL, UPL dan AMDAL mencapai diatas 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung telah tercapai 120,6%, ini berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 106,5%.

Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 3, adalah sebesar Rp. 3.252.387.803,- atau 91,5% dari total pagu sebesar Rp. 3.556.046.000,- hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 8,54% dari pagu yang ditentukan.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.


Keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan antara lain adalah:

1. Pengelolaan B3 dan limbah B3;
2. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
3. Koordinasi pengelolaan Prokasis/Superkasis;
4. Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung;
5. Inventarisasi Kegiatan/ Usaha yang Berpotensi Mencecemari Lingkungan;
6. Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/ Kegiatan;
7. Koordinasi Adiwiyata;
8. Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium;
9. Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup;
10. Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup;
11. Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup;
12. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA;
13. Penataan Hutan Kota;
14. Pengembangan Turus Sungai;
15. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem;
16. Pendukung Bank Pohon;
17. Perlindungan Captering;
18. Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi; dan
19. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.

Dari 1 Indikator Kinerja tersebut nampak bahwa berhasil sangat baik diatas 100% dan sudah melebihi target yang ditentukan. Keberhasilan dalam mencapai target pada Indikator Kinerja dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 3

Persentase Skala Pengukuran Capaian Indikator
Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung Tahun 2017



Sasaran 4 : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral Tahun 2017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2018
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral	Terbangunnya Sumber Energi Alternatif Terbarukan	7 unit	13 unit	185,71	185,71	-
	Rata-rata			185,71	185,71	

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral Tahun 2017 dapat dicapai sesuai dengan target. dicapai bahkan melebihi target yang ditentukan yaitu Terbangunnya IPAL Biogas dari target 7 unit tercapai 13 unit (185,71%).

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral Tahun 2017 apabila dibanding dengan Tahun 2016 tetap.


Untuk realisasi kinerja capaian sasaran 4 sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup telah tercapai 185,71 %, ini berarti telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 181,71 %.

Analisis Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini sesungguhnya tidak terlepas dari Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016.

Dari 1 Indikator Kinerja tersebut berhasil Sangat Baik dan mencapai skala diatas 100%, berhasil melebihi target yang ditentukan. Keberhasilan Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 4
Persentase Skala Pengukuran Capaian Indikator
Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan
Pertambangan Mineral Tahun 2017



Sasaran 5 : Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Meningkatnya Rehabilitasi dan Konservasi Tanah Tahun 2017						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Rehabilitasi dan Konservasi Tanah	Besaran Penangan Lahan dan Konservasi Tanah	17,581 Ha	20,865	143,10	118,83	181,71
	Rata-rata			143,10	118,83	181,71

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Tahun 2017 dapat dicapai sesuai dengan target. dicapai bahkan melebihi target yang ditentukan yaitu target 17,581 Ha tercapai 20,865 Ha (143,10%)

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Tahun 2017 apabila dibanding dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 24,27%.

Untuk realisasi kinerja capaian sasaran 5 sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup telah tercapai 143,10 %, ini berarti telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 181,71 %.


Analisis Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini sesungguhnya tidak terlepas dari Program -- dengan Kegiatan --

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini sebesar Rp. --

Dari 1 Indikator Kinerja tersebut nampak bahwa berhasil sangat baik (>100%) dan mencapai target yang ditentukan. Keberhasil Indikator Kinerja dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 5
 Persentase Skala Pengukuran Capaian Indikator
 Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi dan Konservasi Tanah
 Tahun 2017



Sasaran 6 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan Tahun 2017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2018
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan	1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	100%	80	80	106,67	80

2. Besaran Peningkatan Kemitraan Dalam Pengelolaan Hasil Hutan	10 kelompok	8	80	100	66,67
3. Besaran Meningkatkan Konservasi Hutan dan Lahan	320 unit	423 unit	132,19	125,21	115,57
Rata-rata			97,40	110,63	87,41

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan Tahun 2017 dapat dicapai sesuai dengan target. dicapai bahkan melebihi target yang ditentukan yaitu 97,40 target 72,4 tercapai (97,40%).

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan Tahun 2017 apabila dibanding dengan Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 13,23%.

Untuk realisasi kinerja capaian sasaran 6 sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup telah tercapai 87,41 %, ini berarti telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 97,40 %.


Analisis Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini sesungguhnya tidak terlepas dari Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan Kegiatan –

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini sebesar Rp. -. .

Dari 1 Indikator Kinerja berhasil sangat baik (>100%) dan 2 Indikator Kinerja baik (75 – 100%). Keberhasilan Indikator Kinerja dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 6
Persentase Skala Pengukuran Capaian Indikator
Sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan
Konservasi Lahan Tahun 2017



B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2017, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp.11.135.783.100,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp.193.632.500,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp.6.994.313.600,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Per Program

Sasaran (1)	Program (2)	Anggaran (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)	Realisasi (%) (5)
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.500.000.000	1.040.951.850	69,40
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.635.868.800	4.649.272.212,5	82,49
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.556.046.000	3.252.387.803	91,46
		10.691.914.800	8.942.611.865,5	

Dengan Perincian per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran per kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Realisasi Kegiatan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Sesuai Peruntukannya	1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan :			
	a Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan capaian kinerja adalah tersedianya bibit tanaman dan materi sosialisasi	100.000.000	99.420.000	100
	b Pengadaan Tanaman Ayoman / Peneduh / Turus Jalan dengan capaian kinerja tersedianya tanaman ayoman / peneduh / turus jalan dan tersosialisasinya program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).	1.000.000.000	555.248.650	100
	c Pengadaan Pergola dengan capaian kinerja terbangunnya pergola di Kecamatan Parakan	400.000.000	386.283.200	100
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan sebagai berikut :			
	a Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan capaian kinerja terlaksananya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan yang meliputi operasional alat berat di TPA (Buldozer, Excavator, Wheeloader dan mesin pencacah).	599.161.000	369.274.542	100
	b Pemeliharaan Kebersihan Kota dengan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan kebersihan kota di daerah layanan kebersihan selama 12 bulan	1.599.454.800	1.287.592.207,3	100

<p>c</p> <p>Revitalisasi Prasarana Persampahan dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan hanggar pemilah sampah di TPA Sanggrahan Kecamatan Kranggan</p>	<p>149.973.000</p>	<p>143.413.000</p>	<p>100</p>
<p>d</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah Dan Listrik dengan capaian kinerja terlaksananya operasi pemeliharaan alat angkut sampah dan kelancaran operasional selama 12 bulan yang terdiri 4 Pick up, 3 armrol, dan 12 Dam Truck</p>	<p>1.397.500.000</p>	<p>1.105.966.313,2</p>	<p>100</p>
<p>e</p> <p>Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan 1 gedung bank sampah beserta 1 paket peralatannya di Bumen Kecamatan Pringsurat</p>	<p>100.000.000</p>	<p>99.227.800</p>	<p>100</p>
<p>f</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan TPS dan / atau TPST 3R dengan capaian kinerja terbangunnya TPST 3R 1 unit di Muntung Kecamatan Candiroto dengan pengolahan sampah sejak dari sumbernya dan tersedianya alat pengelola sampah</p>	<p>849.853.000</p>	<p>713.346.700</p>	<p>100</p>
<p>g</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dengan capaian kinerja pembangunan 2 gedung bank sampah dan 1 paket peralatan pendukung di Kelurahan Jampiroso Kecamatan Temanggung dan Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo</p>	<p>299.420.000</p>	<p>296.399.000</p>	<p>100</p>
<p>h</p> <p>Study Lapangan SDM Persampahan dengan capaian kinerja terlaksananya study lapangan tenaga kebersihan, tenaga persampahan dan tenaga pendukung lainnya ke kota Bandung</p>	<p>640.507.000</p>	<p>634.052.650</p>	<p>100</p>

Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
	b	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) dengan capaian kinerja partisipasi perusahaan dalam mengikuti proper daerah sebanyak 4 perusahaan yaitu PT. DSN, PT. TKPI, PT. ABP dan PT. CJWI	10.000.000	8.837.500	100
	c	Koordinasi Pengelolaan Prokash/Superkash terkendalinya kualitas air dan penurunan beban pencemaran di Kali Pacar akibat pembuangan limbah padat dan cair serta terlaksananya pembangunan tempat sampah terpilah permanen di Desa Pegersari Kecamatan Tlogomulyo	40.000.000	39.952.500	100
	d	Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja tersosialisasinya program dan tahapan penilaian Adipura di 19 Kelurahan Kecamatan Temanggung	498.920.000	417.468.498	100
	e	Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2017 tidak dilaksanakan karena Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup tahun anggaran 2017 tidak ada	0	0,0	0
f	Inventarisasi kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan dengan capaian kinerja tersedianya data dasar untuk penyusunan buku inventarisasi kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan	25.000.000	24.248.900	100	

	ekonomis di Kabupaten Temanggung			
	Penataan Hutan Kota Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja terlaksananya dan terbentuknya batas hutan kota untuk memperjelas zonasi hutan kota yang berada di Kelurahan Kecamatan Temanggung			
n	20.000.000	16.395.000	100	
o	Pengembangan Turus Sungai dengan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi dan penanaman tanaman turus sungai di Desa Getas Kecamatan Kaloran	20.000.000	19.490.000	100
p	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistem dengan capaian kinerja pagar pengaman taman keaneekaragaman hayati di TPA Sanggrahan	44.640.000	38.182.000	100
q	Pendukung Bank Pohon dengan capaian kinerja tersedianya bibit tanaman dari CSR dan tersosialisasinya program bank pohon Kabupaten Temanggung untuk memenuhi permohonan bibit tanaman dari masyarakat	25.000.000	23.832.500	100
r	Perlindungan Captering dengan capaian kinerja terwujudnya bangunan captering di Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto dengan tujuan terjaganya kelestarian sumber-sumber air dengan penanganan chactmaen area (daerah) tangkapan dengan konservasi vegetatif	128.920.000	125.586.500	100

		<p>Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah pada tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan karena merujuk dari surat Sekretaris Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S. 156/Sejten/Datin/Set.O/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang pengantian nama kegiatan yang sebelumnya status lingkungan hidup daerah menjadi informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah akan tetapi tidak disetujui dalam perubahan tahun anggaran 2017</p>	50.000.000	0	0
		<p>Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi dengan capaian kinerja tersedianya informasi tentang data tutupan vegetasi dan program pendukung menuju Indonesia hijau di Kabupaten Temanggung yang berupa 1 paket buku profil tutupan vegetasi dan program pendukung buku dan tanaman konservasi untuk menambah tutupan vegetasi pengembangan kapasitas SDM</p>	29.998.250	26.461.500	100
		<p>Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan dengan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan pelatihan untuk kader-kader muda peduli lingkungan (Saka Kalpataru, Kelompok lingkungan Hidup, KPA dll) dengan 5 kali pelatihan dan sekali Jambore lingkungan</p>	42.000.000	40.740.900	100
		<p>Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung tidak dilaksanakan karena dalam pengajuan revisi tidak disetujui sehingga dalam perubahan anggaran dirubah menjadi Rp. 0,-</p>	0	0	100

	pada tahun 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian kinerja tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan pada tahun 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	5.500.000	4.911.000	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang meliputi BBM, Service, Suku cadang dan Perpanjangan STNK selama 1 tahun yang terdiri dari 11 kendaraan roda 2 dan 3 unit kendaraan roda 4 dan 2 Unit mesin potong rumput	50.000.000	49.382.400	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja tersedianya alat kebersihan dan bahan kebersihan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama 12 Bulan	8.000.000	7.991.300	100
	Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	9.000.000	8.909.100	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang berupa blangko struk gaji, buku kendali surat masuk dan keluar, blangko KP4, buku register SPP & SPM dan Penggandaan dokumen selama 12 bulan	21.230.000	19.171.925	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	3.967.500	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja tersedianya komponen listrik/penerangan kebutuhan kantor selama 12	3.996.000	3.220.000	100

	bulan			
	Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan petugas keamanan serta tamu Dinas Lingkungan Hidup selama 12 bulan	31.997.500	31.411.500	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi Dinas Lingkungan Hidup ke luar daerah selama 12 bulan	70.000.000	69.999.376	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi lingkungan hidup ke dalam daerah selama 12 bulan	7.145.000	6.056.600	100
	Jasa Pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja terpenuhinya Upah 3 orang tenaga kebersihan, 1 orang supporting staf administrasi umum dan terpenuhinya kebutuhan uang lembur pegawai Dinas Lingkungan Hidup selama 12 bulan	69.999.800	68.261.255,4	100
4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
	Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja bertambahnya fasilitas peralatan perkantoran yang berupa Komputer, External hardisk, Printer dan Suond System ruangan	19.000.000	18.775.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan kanopi teras kantor serta terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan	40.000.000	39.995.200	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan	13.000.000	12.940.000	100
c				

meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengkajian Pembangunan daerah	1	Program perencanaan pembangunan daerah				
		Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan dokumen Renja, RKA, RKPA, DPA, DPPA, LAKIP, LPPD DLH tahun 2017	1.000.000	979.600	100	
		Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) dan Dokumen Ijin Lingkungan (UKL-UPL) dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan UKL-UPL IPLT	60.000.000	50.334.000	100	
Jumlah			11.135.783.100	9.366.016.237,0	84,11	

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai SKPD teknis mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan se efisien mungkin

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan sudah berhasil, namun belum semua target sasaran yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dicapai dengan baik, hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja, dicapai sebesar 124,60 % (sangat baik), dengan rincian sasaran :
 - 1) Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya sebesar 116,65%;
 - 2) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan sebesar 115,60%;
 - 3) Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup sebesar .99,33%;
 - 4) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral sebesar 185,71%;
 - 5) Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah sebesar 143,10 %; dan
 - 6) Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konsevasi Lahan sebesar 97,40%.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan untuk kegiatan belanja langsung (non rutin) yaitu sebesar Rp.3.252.387.803,- dari APBD Rp. 3.556.046.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 8,54% (Rp.303.658.197,-).
3. Pada tahun 2017 ini Kabupaten Temanggung berhasil meraih beberapa penghargaan nasional yaitu sebagai berikut :
 - a. Penghargaan Anugerah Adipura Buana Tahun 2017
 - b. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2017 yaitu :
 - SMP Negeri 2 Kledung

- SMK Negeri 2 Temanggung
 - SMA Negeri 1 Pingsurat
 - SD Negeri 2 Kedung Ngumpul Kandangan
 - SMP Negeri 1 Tlogomulyo
 - SMP Negeri 1 Jumo.
- c. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2017 yaitu :
- SMP Negeri 1 Jumo
 - SMA Negeri 3 Temanggung
- d. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 yaitu :
- RW I, Kelurahan Temanggung I Kabupaten Temanggung
 - Dusun Dukuh, Desa Ngrpoh Kecamatan Kranggan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Masalah waktu dan anggaran sering menjadi kendala dalam upaya pelaksanaan program kearah tercapainya sasaran agar kegiatan yang dilaksanakan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. namun berikut ini adalah Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup:

1. Adanya eksploitasi lahan berlebihan sehingga melampaui daya dukungnya, yaitu kegiatan usaha tani yang tidak memperhatikan kaidah konservasi sehingga meryebabkan menurunnya sumber-sumber air dan degradasi lahan yang berdampak kekeringan atau kekurangan air pada musim kemarau;
 2. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, antara lain adalah perubahan peruntukan lahan dari lahan pertanian ke permukiman, perindustrian dan infrastruktur lainnya;
 3. Terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat difungsikan sebagai RTH publik khususnya di wilayah perkotaan;
 4. Meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan hidup, khususnya pencemaran pada air sungai;
- Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa mendatang antara lain :
1. Pelatihan konservasi bagi para petani terutama yang berada di lereng Gunung Sindoro, Sumbing dan Prau, sehingga menurunkan tingkat erosi dan

meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, serta melakukan kegiatan konservasi dengan sipil teknis dan vegetasi.

2. Perlu kajian dalam pemberian jln penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya;
3. Optimalisasi lahan publik yang ada, Pelibatan masyarakat untuk pemanfaatan di lahan privat dan Perlu adanya penambahan anggaran untuk pengembangan RTH publik diluar kota Temanggung sehingga Peningkatan RTH sesuai dengan standar baku yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan yaitu 20% dari luas wilayah perkotaan dapat terpenuhi.
4. Pengawasan dan Pencegahan terhadap dampak yang dihasilkan dari aktifitas masyarakat, industri dan rumah tangga untuk meminimalkan pencemaran lingkungan hidup;

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017 untuk SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Temanggung, Januari 2018

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung**

Ir. M. A. AGUS PRASODJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600829 198903 1 004

